



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur Sumatera Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-6260 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp10.351.401.037.094,00 (sepuluh triliun tiga ratus lima puluh satu miliar empat ratus satu juta tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp4.760.692.664.094,00 (empat triliun tujuh ratus enam puluh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.301.394.172.077,00 (empat triliun tiga ratus satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.742.574.923,00 (sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.607.917.094,00 (seratus enam puluh lima miliar enam ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan puluh empat rupiah);
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp282.948.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp5.586.965.120.000,00 (lima triliun lima ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pasal 6

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.743.253.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Hibah.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp10.501.712.113.782,00 (sepuluh triliun lima ratus satu miliar tujuh ratus dua belas juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp5.280.431.897.687,00 (lima triliun dua ratus delapan puluh miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah;
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.653.722.937.282,00 (dua triliun enam ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.980.020.311.561,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh miliar dua puluh juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp636.688.648.844,00 (enam ratus tiga puluh enam miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp1.189.928.685.051,00 (satu triliun seratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.280.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp284.536.275.558,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp227.650.848.550,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp620.420.894.443,00 (enam ratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp52.623.466.500,00 (lima puluh dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.417.200.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp200.349.631.847,00 (dua ratus miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp3.831.001.899.197,00 (tiga triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.227.174.098.112,00 (dua triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.603.827.801.085,00 (satu triliun enam ratus tiga miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu delapan puluh lima rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp428.311.076.688,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus sebelas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pasal 13

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp289.311.076.688,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus sebelas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;

Pasal 14

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp139.000.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar rupiah) yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp150.311.076.688,00 (seratus lima puluh miliar tiga ratus sebelas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp150.311.076.688,00 (seratus lima puluh miliar tiga ratus sebelas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Provinsi dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan/atau;
 - c. Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam satu tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib antara lain pembayaran hutang pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan/atau pembayaran lainnya yang sudah jatuh tempo;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | | |
|----|-------------|--|
| 1. | Lampiran I | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 2. | Lampiran II | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |

3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **27 Desember** 2023

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal **27 Desember** 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


S.A. SUPRIONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (**6-276/2023**)



PROVINSI SUMATERA SELATAN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.760.692.664.094,00
4.1.01	Pajak Daerah	4.301.394.172.077,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.742.574.923,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	165.607.917.094,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	282.948.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.586.965.120.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.586.965.120.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.743.253.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.743.253.000,00
	Jumlah Pendapatan	10.351.401.037.094,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	5.280.431.897.687,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.653.722.937.282,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.980.020.311.561,00
5.1.05	Belanja Hibah	636.688.648.844,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	1.189.928.685.051,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.280.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	284.536.275.558,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	227.650.848.550,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	620.420.894.443,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	52.623.466.500,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.417.200.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	200.349.631.847,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	200.349.631.847,00
5.4	BELANJA TRANSFER	3.831.001.899.197,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.227.174.098.112,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.603.827.801.085,00
	Jumlah Belanja	10.501.712.113.782,00
	Total Surplus/(Defisit)	-150.311.076.688,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	289.311.076.688,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	289.311.076.688,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	139.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	139.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	139.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	150.311.076.688,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Provinsi Sumatera Selatan, 27 Desember 2023

Pj. Gubernur



Fatoni